


PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
("Perseroan")

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN
BUKU 2024**

Berdasarkan Surat keputusan Rapat Direksi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk nomor SK-031/JTP/DIRUT/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 dan persetujuan Dewan Komisaris lewat Surat keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk nomor SK-014/JTP/DEKOM/XI/2024 tertanggal 11 November 2024, dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Interim Tunai ("Dividen Tunai") sebesar Rp 7,- (Tujuh Rupiah) per lembar saham untuk Tahun Buku 2024 (periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2024).

Jadwal Pembayaran Dividen Interim Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Regular/Negosiasi : 21 November 2024
- Ex Dividen di Pasar Regular/Negosiasi : 22 November 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 November 2024
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 26 November 2024
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 25 November 2024
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 11 Desember 2024

Tata Cara Pembayaran :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2024 pukul 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hasil tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 25 November 2024 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT BIMA REGISTRA Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950, Telp. 021-2598 4818.
5. Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
6. Ketentuan Pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli yaitu Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 25 November 2024 pukul 16:00 WIB kepada :

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif).
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih menggunakan warkat).
- Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Tunai yang akan dibagikan dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20%.

Sidoarjo, 13 November 2024
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT SCHEDULE AND PROCEDURES OF INTERIM CASH DIVIDEND PAYMENT FOR FINANCIAL YEAR 2024

Based on the Meeting decision letter of the Board of Directors of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk number SK-031/JTP/DIRUT/XI/2024 dated 11 November 2024 and the approval of the Board of Commissioners through the Meeting decision letter of the Board of Commissioners of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk number SK-014/JTP/DEKOM/XI/2024 dated 11 November 2024, hereby notifies the Shareholders of the Company that the Company will distribute an Interim Cash Dividend ("Cash Dividend") of IDR 7,- (Seven Rupiah) per share for the 2024 Financial Year (period January 1st 2024 to September 30th 2024).

Cash Dividend Payment Schedule:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Cum dividend in Regular Market/ Negotiation | : November 21 th , 2024 |
| • Ex dividend at Regular Market / Negotiation | : November 22 th , 2024 |
| • Cum Dividend in Cash Market | : November 25 th , 2024 |
| • Ex dividend in Cash Market | : November 26 th , 2024 |
| • Recording Date Register of Shareholders entitled to dividend | : November 25 th , 2024 |
| • Distribution / Payment of Dividend | : December 11 th , 2024 |

Payment Procedures:

1. This notice is an official notification from the Company, and the Company does not issue a separate notification to the shareholders.
2. The cash dividend will be paid to shareholders whose names are registered in Register of Shareholders of the company on November 25th, 2024 at 16:00 pm.
3. Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the cash dividend will be received by the account holder in KSEI. Written confirmation of the results of Cash Dividend distribution will be delivered by KSEI to the securities company and/or custodian bank, subsequent the Shareholders will receive information about the distribution of Cash Dividend from securities company and/or custodian bank where the shareholders open an account.
4. Shareholders who still use script (physical), then the company will carry out the distribution of dividends in the transfer. Therefore, shareholders are required to notify such instructions in writing, at the latest on November 25th, 2024 to the Share Administration Bureau PT BIMA REGISTRAR, Satrio Tower, 9 Floors A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – South Jakarta, 12950, Phone. 021-2598 4818.
5. Cash Dividend will be withheld income tax (VAT) by the Company in accordance with the applicable Tax Regulation.
6. The provisions of withholding on the distribution of dividends to foreign shareholders (Foreign Taxpayers) are as follows:
 - a. To Shareholders domiciled in countries that do not have a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) with the Government of Indonesia is referring to Article 26 of Income Tax, which deducted income tax by 20% of the gross amount.
 - b. To Shareholders domiciled in countries that have signed DTA with the Indonesian Government applies the provisions stipulated in the relevant DTA, which generally charge a withholding tax rates are lower. However, to use these facilities, relevant Shareholder shall submit the original documents of Domicile Certificate (Certificate of Domicile) issued by the Tax Authority in the country where the concerned resident. The original documents must be submitted no later than the date of November 25th, 2024 at 16:00 pm to:
 - KSEI through the account holder appointed by the Shareholders (for shareholders whose shares are registered in the collective custodian).
 - Shares Administration Bureau of the company (for Shareholders whose shares are still using the script).
 - If the original document can not be delivered within the specified time, the distribution of cash dividend will be deducted with income tax Article 26 at the rate of 20%.

Sidoarjo, November 13th, 2024
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors